



AL-QUR'AN SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK: STUDI TAFSIR KEMENAG RI PADA PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN DI INDONESIA

Aisah

Institut Agama Islam Negeri Pontianak Indonesia
aisahcha38@gmail.com

Putri Salsabila

Institut Agama Islam Negeri Pontianak Indonesia
putrisaaa12345@gmail.com

Abstract

The high divorce rate in Indonesia is a worrying social phenomenon. Statistics Indonesia (BPS) data for 2024 recorded 394,608 divorce cases, with the majority being caused by persistent arguments, economic problems, and other social factors. This study focuses on uncovering the role of the Indonesian Ministry of Religious Affairs' interpretation (Tafsir) in providing solutions to these conflicts. This research uses a qualitative method with a literature study approach and thematic analysis of Quranic verses through the Ministry of Religious Affairs' interpretation (Tafsir). The results of the study show that Qur'anic values such as islah (Al-Hujurat: 9), justice (An-Nahl: 90), deliberation (Asy-Shura: 38), patience and forgiveness (Asy-Shura: 40, Ali Imran: 134), and the prohibition of criticizing (Al-Hujurat: 11) can be guidelines in resolving household conflicts. These values provide a spiritual and ethical approach that can be used as an alternative in preventing and resolving divorce. The recommendations of this study encourage the strengthening of family education and premarital counseling based on the teachings of the Qur'an in order to reduce the divorce rate and build family resilience.

Keywords: *divorce, domestic conflict, Al-Qur'an, thematic interpretation, conflict resolution.*

Abstrak

Tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan. Data BPS tahun 2024 mencatat 394.608 kasus perceraian, dengan mayoritas disebabkan oleh pertengkaran terus-menerus, masalah ekonomi, dan faktor sosial lainnya. Penelitian ini berfokus mengungkap peran Tafsir Kemenag RI memberikan solusi terhadap konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, serta analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an melalui Tafsir Kemenag RI. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur'ani seperti islah (Al-Hujurat: 9), keadilan (An-Nahl: 90), musyawarah (Asy-Syura: 38), sabar dan pemaaf (Asy-Syura: 40, Ali Imran: 134), serta larangan mencela (Al-Hujurat: 11) dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Nilai-nilai tersebut memberikan pendekatan spiritual dan etis yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam pencegahan dan resolusi perceraian. Rekomendasi penelitian ini mendorong penguatan pendidikan keluarga dan konseling pranikah berbasis ajaran Al-Qur'an guna menekan angka perceraian dan membangun ketahanan keluarga.

Kata Kunci: Perceraian, konflik rumah tangga, Al-Qur'an, tafsir tematik, resolusi konflik.

PENDAHULUAN

Peningkatan angka perceraian di Indonesia menjadi fenomena sosial yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tercatat sebanyak 394.608 kasus perceraian di seluruh provinsi, dengan Jawa Barat sebagai provinsi dengan angka perceraian tertinggi mencapai 88.842 kasus.¹ Angka ini meskipun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, tetap menunjukkan bahwa masalah rumah tangga masih menjadi persoalan besar yang berdampak tidak hanya pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak-anak dan lingkungan sosial yang lebih luas. Fenomena ini menuntut kajian mendalam mengenai faktor penyebab dan upaya penyelesaian yang efektif.

Adapun penyebab dari perceraian sebagaimana data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi penyebab utama perceraian, dengan jumlah kasus mencapai 2.51.125 pada tahun 2024. Selain itu, karena masalah ekonomi mencapai 100.198 juga menjadi faktor signifikan yang menimbulkan tekanan dalam rumah tangga, diikuti oleh kasus meninggalkan pasangan (ghosting) mencapai 31.265 kasus,² kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencapai 7.243 kasus, judi online mencapai 2.889 kasus, dan perilaku negatif lainnya seperti zina, dihukum penjara, mabuk-mabukan, dan kawin paksa.³ Kompleksitas faktor-faktor ini menunjukkan bahwa perceraian bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga masalah sosial dan psikologis yang memerlukan pendekatan holistik dalam penyelesaiannya.

Melihat realitas ini, upaya penyelesaian konflik rumah tangga tidak hanya cukup melalui jalur hukum formal, tetapi juga memerlukan pendekatan spiritual dan nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama. Hal demikian sebagaimana temuan penelitian Gopin yang menekankan bahwa agama, melalui teks suci, ritual, dan otoritas keagamaan, memiliki potensi untuk memperkuat usaha perdamaian dan mengurangi kekerasan. Ia menyatakan bahwa agama dapat memberikan kerangka moral dan normatif yang mendukung proses perdamaian, selama agama digunakan secara konstruktif dan bukan sebagai alat untuk memperuncing konflik.⁴ Dalam konteks tersebut, pendekatan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam resolusi konflik rumah tangga.

Berbagai penelitian telah memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perceraian, seperti perselisihan yang berkelanjutan, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, serta perilaku negatif lainnya. Kajian-kajian tersebut banyak menyoroti aspek psikologis dan sosial sebagai landasan pemahaman terhadap dinamika perceraian. Di sisi lain, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, khususnya ajaran Al-Qur'an, menjadi sangat relevan dan penting untuk diperdalam sebagai solusi dalam mengelola konflik rumah tangga. Beberapa penelitian yang mengkaji tafsir Al-Qur'an secara tematik, terutama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI, membuka peluang

¹ Badan Pusat Statistik, "Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian), 2024" (Jakarta, 2025), <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>.

² Antara, "Apa Penyebab Utama Perceraian Di Indonesia?" (Jakarta, 2025).

³ Dian Sari, "Simak Faktor Penyebab Kasus Perceraian Di Indonesia 2024," 2025.

⁴ Karina v. Corostelina et al., "The Role of Identity and Religion in Peace Processes," *Negotiation Journal* 41 (2025).

besar untuk mengaplikasikan nilai-nilai Qur'ani secara kontekstual dalam praktik resolusi konflik keluarga, sehingga dapat memberikan perspektif baru yang lebih menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan membahas dinamika konflik dalam rumah tangga. Tujuannya adalah memberikan wawasan yang menyeluruh tentang konflik dalam rumah tangga melalui memperhatikan kasus-kasus konflik yang terjadi dari waktu ke waktu. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai resolusi konflik rumah tangga melalui pendekatan studi tematik tafsir Kemenag RI. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam mengembangkan model pencegahan perceraian berbasis nilai-nilai Islam, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi masyarakat harmonis. Selain mengisi kekosongan literatur yang mengintegrasikan data empiris dan nilai agama secara kontekstual, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan, tokoh agama, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan perceraian yang semakin kompleks di era modern.

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Data-data diperoleh melalui telaah terhadap literatur yang relevan, terutama kitab tafsir dan sumber-sumber resmi yang berkaitan dengan topik perceraian dan resolusi konflik. Adapun pendekatan yang digunakan adalah tematik (*maudhu'i*) yakni dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penyelesaian konflik khususnya dalam konteks rumah tangga dan perceraian.

Selanjutnya penelitian ini dianalisis berdasarkan tema yang muncul dari ayat-ayat tersebut. Sumber data utama berasal dari Tafsir Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai tafsir otoritatif yang digunakan secara luas di Indonesia, serta didukung oleh literatur lain seperti jurnal, buku tafsir klasik dan kontemporer, serta data perceraian dari lembaga resmi yang memuat sesuai tema yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konflik dalam Perceraian di Indonesia

Pegertian konflik dan dinamika konflik Perceraian bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses konflik yang berlangsung secara bertahap dalam relasi rumah tangga. Konflik dalam keluarga seringkali dimulai dari hal-hal yang tampak sepele, seperti miskomunikasi, egois, ekonomi, dan masalah kesibukan.⁵ Namun jika tidak dikelola dengan baik, konflik ini dapat membesar dan menimbulkan ketegangan emosional yang mengikis kepercayaan dan rasa kasih sayang antarpasangan. Di sinilah perceraian menjadi jalan keluar yang dipilih ketika konflik dianggap sudah tidak dapat diselesaikan.⁶

Secara umum, konflik dalam rumah tangga berkembang melalui beberapa fase yang berkaitan dengan dinamika kehidupan keluarga sehari-hari. Fase-fase ini meliputi fase permasalahan komunikasi yang buruk, yaitu ketika pasangan mulai kesulitan dalam menyampaikan dan menerima pesan dengan baik; fase perbedaan pendapat, yang muncul karena adanya pandangan atau nilai yang

⁵ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2009), 14–16.

⁶ Ainul Yakin and Imdadur Rahman, "Mitigasi Dampak Konflik Rumah Tangga: Upaya Mengatasi Tingginya Kasus Perceraian Di Desa Kertosuko, Krucil Probolinggo," *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 5, no. 1 (2024): 134–45.

tidak sejalan; fase masalah kesehatan, di mana kondisi fisik atau mental salah satu pihak menimbulkan ketegangan emosional; fase masalah keuangan, yang sering kali menjadi sumber utama pertengkaran karena adanya tekanan ekonomi; serta fase masalah pribadi, seperti krisis identitas atau beban pekerjaan yang dibawa ke dalam rumah tangga.⁷ Setiap fase ini dapat memperbesar potensi konflik apabila tidak ditangani secara bijak. Dalam hal ini, Latifa dan Afdal menegaskan bahwa kurangnya keterampilan dalam memahami serta merespons konflik secara efektif menjadi salah satu faktor utama ketidakmampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif.⁸

Kurangnya kemampuan komunikasi empatik, manajemen emosi, dan pemahaman terhadap kebutuhan pasangan dapat membuat konflik kecil berkembang menjadi keretakan rumah tangga. Perubahan sosial dan gaya hidup, termasuk kemajuan teknologi dan media sosial, juga turut memperkuat dinamika konflik. Perselingkuhan digital, kecanduan gadget, dan komunikasi yang renggang memperburuk hubungan. Jika tidak digunakan secara bijak, media sosial bisa menjadi faktor utama yang mengganggu keharmonisan dan bahkan menyebabkan runtuhnya rumah tangga.⁹

Melalui data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat total 394.608 kasus perceraian sepanjang 2024, dengan 308.956 kejadian (78,3%) termasuk ke dalam cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri. Sedangkan sisanya (85.652 kejadian) tergolong ke dalam cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh suami.¹⁰ Ini mencerminkan adanya ketimpangan relasi dalam rumah tangga, baik dari segi beban emosional, peran domestik, maupun ketidakmampuan pasangan dalam menciptakan relasi yang setara. Dalam banyak kasus, konflik dibiarkan menumpuk tanpa penyelesaian, sehingga menghasilkan rasa jenuh, kecewa, dan akhirnya memicu keputusan untuk bercerai. Ini menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga tidak bisa dipisahkan dari konteks budaya, ekonomi, dan psikologis yang melingkupinya.¹¹

Dengan melihat dinamika konflik ini, perceraian seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kegagalan hubungan, tetapi juga sebagai kegagalan dalam mengelola perbedaan dan emosi, karena semakin buruk seseorang mengelola emosi, semakin besar kemungkinan konflik diselesaikan secara negatif.¹² Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendidikan keluarga yang menekankan keterampilan komunikasi, penyelesaian konflik, serta kesadaran spiritual dalam membangun rumah tangga. Dinamika konflik yang tidak diantisipasi akan terus menjadi penyumbang utama perceraian di Indonesia jika tidak disikapi secara sistematis dan berkelanjutan.

Kajian Tematik Ayat-Ayat Al-Qur'an sebagai Resolusi Konflik

Agama melalui teks suci, ritual, dan otoritas keagamaan, memiliki potensi untuk memperkuat usaha perdamaian dan mengurangi kekerasan. Menurut John Paul Lederach, konflik tidak hanya

⁷ Salsabil Abi Rafdi, Roziana Febrianita, and Augustin Mustika Chairill, "Representasi Fase Konflik Keluarga Dalam Web Series 'Mulih,'" *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 4 (2023): 1692–1704.

⁸ Aulia Latifa and Afdal Afdal, "Deskripsi Tingkat Keterampilan Resolusi Konflik Calon Pengantin Di Kabupaten Lima Puluh Kota," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 7, no. 3 (2022): 426–31.

⁹ Jurnal Hukum Keluarga Islam, "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga; Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Kediri Ahmad Muthi'Uddin1," n.d.

¹⁰ Shahibah A, "Suami Atau Istri, Siapa Lebih Banyak Ajukan Perceraian?," 2025.

¹¹ Ninda Dwi Anggraeni et al., "Analisis Faktor-Faktor Perceraian Tahun 2024 Di Pengadilan Agama Probolinggo: Perspektif Pengadilan Agama Probolinggo," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 01 (2025): 1–15.

¹² Sanjaya Yunita, Asriningrum Utami, and Elisabeth Lilis Mailool, "Hubungan Antara Komponen Kecerdasan Emosional Dan Gaya Resolusi Konflik Pada Pernikahan Kristen," *Mediapsi* 10, no. 1 (2024).

diselesaikan melalui perjanjian damai semata, melainkan melalui transformasi hubungan, struktur sosial, dan pola komunikasi yang lebih adil dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, melibatkan nilai spiritual, dialog, dan keterlibatan komunitas dalam menyelesaikan konflik.¹³ Agama dapat memberikan kerangka moral dan normatif yang mendukung proses perdamaian, selama agama digunakan secara konstruktif dan bukan sebagai alat untuk memperuncing konflik.¹⁴ Relevansi pernyataan tersebut tampak jelas ketika melihat sumber-sumber ajaran agama yang memberikan panduan khusus dalam menyikapi berbagai masalah kehidupan. Satu di antaranya dapat ditemukan pada kitab suci umat Islam. Al-Qur'an mengandung banyak ayat yang berkaitan dengan penyelesaian konflik, baik dalam skala personal maupun sosial.¹⁵

Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip-prinsip Qur'ani yang mengutamakan *islah*, *musyawarah*, dan *keadilan* dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Maka demikian, peneliti menggunakan beberapa ayat yang menggambarkan resolusi konflik dalam Al-Qur'an, yaitu pada ayat-ayat berikut:

a. *Islah* QS. Al-Hujurat ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ مَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahan Kemenag 2019

9. Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Kata *ashlihu* terambil dari kata *ashlaha* yang asalnya adalah *shaluha*. Dalam kamus-kamus bahasa, kata ini dimaknai dengan antonim dari kata *fasada* yakni rusak. Ia diartikan juga dengan manfaat. Dengan demikian *shaluha* berarti adanya atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat, sedangkan *ishlah* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi.¹⁶

Allah menerangkan bahwa jika ada dua golongan orang mukmin berperang, maka harus diusahakan perdamaian antara kedua pihak yang bermusuhan itu dengan jalan berdamai sesuai ketentuan hukum Allah berdasarkan keadilan untuk kemaslahatan mereka yang bersangkutan. Jika setelah diusahakan perdamaian itu masih ada yang membangkang dan tetap juga berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka golongan yang agresif yang berbuat aniaya itu harus diperangi sehingga mereka Kembali untuk menerima hukum Allah. Jika golongan yang membangkang itu telah tunduk dan kembali kepada perintah Allah, maka kedua golongan yang tadinya bermusuhan itu harus diperlakukan dengan adil dan bijaksana, penuh kesadaran

¹³ Akbar Kurniadi, Tri Legionosuko, and Wibisono Poespitohadi, "Transformasi Konflik Sosial Antara Etnis Bali Dan Lampung Dalam Mewujudkan Perdamaian Di Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9, no. 1 (2019): 91–108.

¹⁴ Corostelina et al., "The Role of Identity and Religion in Peace Processes."

¹⁵ Maryam Kasim, Herson Anwar, and Lian G Otaya, "Manajemen Konflik Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Al Himayah* 3, no. 2 (2019).

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 13* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 244.

sehingga tidak terulang lagi permusuhan seperti itu di masa yang akan datang. Allah memerintahkan supaya mereka tetap melakukan keadilan dalam segala urusan mereka, karena Allah menyukai dan akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berlaku adil dalam segala urusan.¹⁷

Ayat ini menekankan pentingnya mediasi dalam menyelesaikan konflik suami istri sebelum perceraian. Mediasi memberi ruang untuk refleksi dan mencari solusi damai secara adil.¹⁸ Jika terjadi kekerasan atau pelanggaran, pihak ketiga yang netral perlu turun tangan untuk memulihkan keharmonisan. Prinsip ini sejalan dengan praktik mediasi di Pengadilan Agama, di mana mediator membantu kedua belah pihak memahami satu sama lain dan mencari solusi terbaik atas konflik yang ada.¹⁹

Penyelesaian konflik suami istri sebaiknya diawali dengan islah atau mediasi yang memberi ruang untuk refleksi dan perdamaian secara adil. Jika terjadi kekerasan atau pelanggaran, intervensi pihak ketiga yang netral diperlukan untuk memulihkan keharmonisan.²⁰ Dalam praktiknya, mediasi di Pengadilan Agama dan bimbingan konseling Islam terbukti efektif menurunkan angka perceraian, memperbaiki relasi, dan memperkuat ketahanan keluarga. Sikap kompromi yang ditanamkan melalui konseling membantu pasangan menghindari dominasi ego, sehingga penting keberadaan lembaga konseling praperceraian yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an.²¹

b. *al-adl* (QS. An-Nahl ayat 90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

90. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

بالعدل diartikan oleh Ibnu Athiyyah adalah melakukan setiap hal yang difardhukan berupa akidah dan syariat, berjalan Bersama dengan orang lain dalam menunaikan amanat, meninggalkan kezaliman, berlaku obyektif, dan menunaikan hak kepada pemiliknya.²² Di dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat manusia untuk menegakkan keadilan dan berbuat ihsan dalam seluruh aspek kehidupan. Keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memenuhi hak serta kewajiban secara seimbang. Ihsan, atau berbuat baik secara lebih dari yang diwajibkan, mencakup tindakan mulia seperti memaafkan, membalas

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)* Jilid 9, (Widya Cahaya, Jakarta, 2011). Hal 406-407

¹⁸ Anwar Saadi, "Manajemen Konflik Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an: Marital Conflict Management in the Perspective of Al-Qur'an," *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (2024): 75–100.

¹⁹ Wirhanuddin Wirhanuddin, "Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar: Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 2 (2016): 279–303.

²⁰ Erma Sauva Asvia Erma, "Konsep Mediasi Dalam QS Al-Nisa Ayat 35:(Perspektif Tafsir Al-Misbah)," *PAPPASANG* 5, no. 2 (2023): 262–74.

²¹ Muhamad Rifa'i Subhi, "Peran Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 7, no. 1 (2025): 71–81.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 457.

kebaikan dengan yang lebih baik, dan bersikap lembut dalam ibadah maupun hubungan sosial. Perintah-perintah ini bertujuan membentuk masyarakat yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang.

Lebih lanjut, ayat ini memuat tiga perintah utama, yaitu bersikap adil, berbuat baik, dan menyantuni kerabat. Sebaliknya, Allah melarang tiga hal: perbuatan keji yang lahir dari hawa nafsu, perbuatan mungkar yang bertentangan dengan akal sehat, serta permusuhan yang mencederai hubungan antar manusia. Ketiga larangan ini menjadi akar dari kehancuran sosial jika dibiarkan tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu, ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan moral dan sosial untuk mencapai kebahagiaan bersama. Islam juga menekankan prinsip keadilan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam akidah, keadilan ditunjukkan melalui tauhid; dalam rumah tangga, dengan menciptakan hubungan yang saling menghargai; dalam perjanjian, dengan menjaga amanah dan tidak mengingkari janji; serta dalam hukum, dengan menempatkan semua orang setara tanpa pandang bulu. Keadilan menjadi inti dari ajaran Islam karena tanpanya akan timbul kekacauan, ketimpangan, dan penindasan.²³

Dalam konteks hukum keluarga, keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan, karena keadilan berarti memberikan keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan keluarga dengan memberikan hak kepada masing-masing pihak tanpa melebihkan atau menguranginya.²⁴ Keadilan (al-'adl) dan ihsan (berbuat baik) adalah dua prinsip utama dalam menangani konflik keluarga, karena ketidakadilan dalam pembagian peran, pemberian nafkah, dan komunikasi sering menjadi pemicu utama konflik dalam keluarga yang berujung pada perceraian.²⁵ Ayat ini menekankan bahwa setiap pasangan harus menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang serta mengedepankan sikap ihsan, yaitu tidak hanya menjalankan kewajiban tetapi juga memberikan lebih sebagai bentuk kasih sayang. Resolusi konflik dalam rumah tangga hendaknya berbasis pada nilai keadilan yang konkret, seperti kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab finansial.

Dalam praktiknya, prinsip ini bisa diwujudkan dalam penerapan keadilan dan kesetaraan gender dan penghargaan terhadap kontribusi emosional serta domestik pasangan. Jika suami atau istri merasa dihargai secara proporsional, maka konflik cenderung mereda.²⁶ Ayat ini menekankan bahwa selain keadilan struktural, dibutuhkan juga keadilan spiritual berupa

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jilid 5 (13-15) hal 373-379

²⁴ Sifa Mulya Nurani, "Perspektif Keadilan Dalam Rumah Tangga: Telaah Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam," *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 1 (2021): 1-14.

²⁵ Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., "Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2023): 101-16.

²⁶ Fatimah Zuhrah, "Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan Dalam Keluarga Muslim," *Harmoni* 12, no. 2 (2013): 128-37.

empati dan saling memahami. Maka dari itu, solusi perceraian bisa ditekan melalui bimbingan keluarga berbasis nilai al-'adl dan ihsan.

c. Musyawarah pada QS. Asy-syuara ayat 38

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

Terjemahnya: Maka, dikumpulkanlah para penyihir pada waktu (yang ditetapkan) pada hari yang telah ditentukan.

Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa setelah Fir'aun mendapat saran dari pembesar dan pemuka kaumnya supaya tidak gegabah menindak Musa, dan lebih baik mengumpulkan ahli-ahli sihir, maka Fir'aun melaksanakan saran itu. Ia memerintahkan agar para ahli sihir sudah siap pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada hari yang diumumkan sebagai hari raya.²⁷

Hasbi asy-Shiddiqy dalam an-Nur berpendapat bahwa orang-orang yang memenuhi seruan Allah adalah mereka yang mau mendengarkan dan mengikuti ajaran-Nya, yaitu dengan menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun. Mereka juga mendirikan salat lima waktu yang diwajibkan, dikerjakan tepat waktu dan dengan sempurna, karena salat punya pengaruh besar dalam menenangkan hati dan menjauhkan dari perbuatan buruk. Selain itu, mereka menyelesaikan urusan penting dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi bersama, terutama dalam hal besar seperti peperangan. Nabi Muhammad pun sering bermusyawarah dengan para sahabatnya, kecuali dalam urusan hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah. Setelah Nabi wafat, para sahabat juga melakukan musyawarah, misalnya saat memilih khalifah atau menghadapi orang-orang yang keluar dari Islam. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah bagian dari ajaran Islam dan menjadi bentuk penolakan terhadap kepemimpinan yang otoriter. Mereka juga menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan untuk berbagai kebaikan, seperti membantu sesama dan bersedekah.²⁸

Penyelesaian konflik rumah tangga sebaiknya dilakukan melalui musyawarah dan, bila perlu, melibatkan pihak ketiga yang adil untuk mencari solusi terbaik. Prinsip ini penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, karena dialog terbuka dapat mencegah konflik berkembang lebih jauh. Banyak persoalan seperti ekonomi, pendidikan anak, atau relasi dengan keluarga besar bisa diselesaikan melalui diskusi yang adil. Implementasi nilai musyawarah ini dapat diperkuat lewat pelatihan komunikasi sehat dan peran konselor keluarga yang mendorong terciptanya suasana rumah tangga yang suportif dan terbuka terhadap perbedaan.²⁹

d. Ajak bersabar (QS. Asy-Syura ayat 40)

وَجَزُوا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا قَمْنُ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jilid 7 (19-21) hlmn 82

²⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nur*, 1996.

²⁹ Moh Anwar Syarifuddin, "Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Zikir Ratib AlhaddAd Di Majelis Ta'lim Fadhilatushsholawat (Studi Living Qur'an)," n.d.

Terjemahan Kemenag 2019

40. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

Firman Allah Ta'ala **فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ** “maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik” Ibnu Abbas berkata “barang siapa yang meninggalkan qishash dan memaafkan (sesuatu) yang diantara dia dan orang yang menzaliminya dengan pemberian maaf, **فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ** “maka pahalanya atas (tanggungan) Allah, yakni Allah akan memberikan pahala kepadanya atas hal itu. Muqatil berkata “dengan demikian, pemberian maaf termasuk amal yang shalih”.³⁰

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa jika seseorang dianiaya, maka ia boleh membela diri atau membalas, tetapi harus sesuai dan seimbang dengan tingkat penganiayaan yang diterimanya. Agama tidak membenarkan balasan yang berlebihan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 194 dan An-Nahl ayat 126, jika membalas, balaslah setimpal, tapi jika bersabar, itu lebih baik. Saat ini, jika orang yang terzalimi tidak bisa membela diri secara langsung karena keterbatasan, ia bisa meminta bantuan pihak berwenang seperti polisi atau pengadilan. Islam mengajarkan bahwa hak harus dipertahankan, jangan diam jika hak dirampas. Bahkan, Nabi bersabda bahwa orang yang terbunuh karena mempertahankan harta, nyawa, keluarga, atau agamanya, maka ia mati syahid. Meski begitu, Allah juga menganjurkan agar kita memaafkan, karena memaafkan bisa menghapus dosa dan mendatangkan pahala. Dalam Surah Al-Ma'idah ayat 45 dijelaskan bahwa jika seseorang rela memaafkan, itu bisa menjadi penghapus kesalahan. Ayat ini ditutup dengan peringatan bahwa Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas saat membalas kejahatan.³¹

Menjadikan pemaafan sebagai solusi utama dalam konflik keluarga adalah ajaran penting dalam Islam. Memaafkan tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga menjadi bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sikap ini menunjukkan kekuatan hati, bukan kelemahan. Dalam konflik yang berujung perceraian, balas dendam justru memperburuk keadaan. Islam memberi ruang untuk menuntut keadilan, namun lebih mengutamakan pemaafan sebagai jalan menuju perbaikan hubungan dan ketenangan batin.³²

e. Larangan mencela (QS. Al-Hujurat ayat 11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain

³⁰ Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* (Pustaka Azzah, n.d.). Juz 16, hal 100-101

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jilid 9 (25-27) hal 67-68

³² doni Putra Hidayat, Puti Febrina Niko, And Dwita Razkia, “Pemaafan Dan Konflik Keluarga Pada Remaja Akhir,” *An-Nafs* 19, no. 1 (2025): 24–33.

(karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik⁶⁹⁹) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

699) Panggilan fasik adalah panggilan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung penghinaan atau tidak mencerminkan sifat seorang mukmin.

Kata *يَسَخَرُ* (memperolok-olokkan) yaitu menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan atau tingkah laku. Kata *قَوْمٌ* biasanya digunakan untuk menyebut sekelompok manusia. Awalnya, kata ini lebih sering digunakan untuk menyebut kelompok laki-laki. Hal ini terlihat karena dalam ayat tersebut, wanita disebut secara khusus. Sebenarnya, wanita juga bisa termasuk dalam makna "qaum", seperti halnya kata "al-mu'minun" (orang-orang beriman) yang juga bisa mencakup wanita, yaitu "al-mu'minat" (wanita-wanita beriman). Namun, dalam ayat ini Allah sengaja menyebut kata "nisa" (نساء) atau perempuan secara langsung, karena perilaku seperti mengejek dan bergosip lebih sering ditemukan di kalangan perempuan daripada laki-laki.

Firman Allah *عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ* (bisa jadi orang yang diejek itu lebih baik dari yang mengejek), memberi isyarat bahwa ukuran kemuliaan menurut Allah bisa sangat berbeda dengan penilaian manusia pada umumnya. Banyak orang menganggap diri mereka atau orang lain sudah baik, padahal sebenarnya keliru. Kesalahan cara pandang seperti ini sering membuat seseorang merendahkan atau menghina orang lain. Padahal, kalau mereka menilai dengan standar yang Allah tetapkan, tentu mereka tidak akan mengejek atau meremehkan siapa pun.

Kata "tanâbuz" (تَنَابُزٌ) berasal dari kata "an-nabz" (النَّبْزُ) yang berarti julukan atau gelar buruk. At-tanâbuz berarti saling melempar julukan buruk. Larangan ini memakai bentuk kata timbal balik (saling), berbeda dengan larangan sebelumnya yaitu "al-lamz" (menyindir), karena saling memberi gelar buruk lebih sering terjadi secara terbuka, dengan memanggil langsung orang yang dituju. Ketika seseorang dipanggil dengan gelar buruk, ia biasanya akan membalas dengan memanggil balik dengan gelar buruk juga, inilah yang disebut tanabuz.³³

Allah mengingatkan agar kaum mukmin tidak saling mengolok, mencela, atau memanggil dengan sebutan buruk, karena bisa jadi orang yang direndahkan justru lebih mulia di sisi-Nya. Larangan ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, karena seluruh mukmin dipandang sebagai satu tubuh yang terikat oleh persatuan. Rasulullah menggambarkan sesama mukmin seperti tubuh yang saling merasakan sakit. Allah pun tidak menilai dari rupa atau harta, melainkan dari hati dan amal perbuatan. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk tidak tergesa menilai seseorang hanya dari tampak luarnya, sebab Allah lebih mengetahui isi hati manusia.

Allah melarang orang-orang beriman memanggil sesama mereka dengan sebutan yang buruk, terutama jika orang tersebut sudah bertobat dan beriman. Menurut tafsir Ibnu Abbas, ada seseorang yang pernah berbuat dosa saat muda, lalu bertobat, sehingga Allah melarang

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 4 (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2002). Jilid 13 hal 250-252.

siapa pun mengungkit kesalahan masa lalunya karena dapat menyakitkan hatinya. Panggilan buruk dilarang karena bisa membangkitkan perasaan tidak enak, sedangkan panggilan yang mengandung penghormatan diperbolehkan, seperti Abu Bakar dengan julukan ash-Shiddiq, Umar dengan al-Faruq, Utsman dengan Dzul Nurain, Ali dengan Abu Turab, dan Khalid bin Walid dengan Saifullah (Pedang Allah). Julukan buruk tidak pantas lagi disebutkan setelah seseorang beriman karena hanya mengingatkan pada dosa yang telah ditinggalkan. Jika seseorang tetap menggunakan julukan buruk dan tidak bertobat, maka Allah menganggap mereka sebagai orang zalim dan mereka akan menerima hukuman di hari kiamat.³⁴

Al-Qur'an melarang keras tindakan mengolok, menghina, dan mencaci, apalagi jika bertujuan merendahkan orang lain. Larangan ini tentu lebih ditekankan dalam hubungan suami istri yang seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang dan saling menghormati.³⁵ Sayangnya, dalam sebagian lingkungan, ucapan kasar dan berteriak sudah dianggap hal biasa. Karena itu, penting bagi pasangan untuk menyadari pola komunikasi yang tidak sehat dan dampaknya. Membangun komunikasi yang terbuka, saling pengertian, dan menghargai perbedaan akan mencegah kekerasan verbal serta menciptakan rumah tangga yang aman dan mendukung bagi seluruh anggota keluarga.³⁶

f. Menahan diri (QS Al-Imran ayat 134)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan Kemenag 2019

134. (yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ Kata "as-sarraa'" artinya keadaan senang atau menyenangkan, sedangkan "adh-dharraa'" artinya keadaan sedih atau penuh kesusahan. Menurut Ibnu Abbas r.a., as-sarraa' bisa diartikan sebagai kondisi hidup yang lapang dan mudah, sedangkan adh-dharraa' adalah kondisi hidup yang sempit dan sulit. الْكُظُمِينَ Artinya adalah orang-orang yang mampu marah tapi mereka memilih untuk menahan dan menyembunyikannya. Al-ghaizh adalah bentuk kemarahan yang sangat besar. Ini muncul karena seseorang merasa tersakiti, baik karena dirugikan secara materi seperti harta atau anak, maupun secara maknawi seperti harga diri atau kehormatan.³⁷

Orang yang menahan amarahnya. Biasanya orang yang memperturutkan rasa amarahnya tidak dapat mengendalikan akal pikirannya dan ia akan melakukan tindakan-tindakan kejam dan jahat sehingga apabila dia sadar pasti menyesali tindakan yang dilakukannya itu dan dia

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jilid 9 hal 410-411

³⁵ Hairul Hudaya, "Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT Dan Hadis)," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 1 (2018): 53–65.

³⁶ Juwita Mutiara Sintha and Yuarini Wahyu Pertiwi, "Kekerasan Verbal Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kajian Ilmiah* 25, no. 1 (2025): 51–60.

³⁷ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 7*. Jilid 2, hal 417.

akan merasa heran mengapa ia bertindak sejauh itu. Oleh karenanya bila seseorang dalam keadaan marah hendaklah ia berusaha sekuat tenaga menahan rasa amarahnya lebih dahulu. Apabila ia telah menguasai dirinya kembali dan amarahnya sudah mulai reda, barulah ia melakukan tindakan yang adil sebagai balasan atas perlakuan orang terhadap dirinya. Apabila seseorang telah melatih diri seperti itu maka dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas, bahkan dia akan menganggap bahwa perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya itu mungkin karena khilaf dan tidak disengaja dan ia akan memaafkannya. Allah menjelaskan bahwa menahan amarah itu suatu jalan ke arah takwa. Orang yang benar-benar bertakwa pasti akan dapat menguasai dirinya pada waktu sedang marah. Siti Aisyah pernah menjadi marah karena tindakan pembantunya, tetapi beliau dapat menguasai diri, karena sifat takwa yang ada padanya. Beliau berkata, “Alangkah baiknya sifat takwa itu, ia bisa menjadi obat bagi segala kemarahan.” Nabi Muhammad saw bersabda, “Orang yang kuat itu bukanlah yang dapat membanting lawannya tetapi orang yang benar-benar kuat ialah orang yang dapat menahan amarahnya.”³⁸

Kedewasaan emosi membuat pasangan mampu menahan amarah saat konflik, sehingga masalah diselesaikan dengan cara yang sehat, tanpa merusak hubungan. Menahan diri menjadi wujud nyata kedewasaan dan kunci terciptanya keharmonisan rumah tangga.³⁹ QS Ali Imran ayat 134 menekankan bahwa orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu mengendalikan kemarahan dan memaafkan kesalahan orang lain. Dalam dinamika rumah tangga, konflik adalah hal yang wajar terjadi, namun respons terhadap konflik inilah yang menentukan arah hubungan. Ketika pasangan mampu menahan amarah, mereka menciptakan ruang dialog yang aman tanpa saling menyakiti. Pengelolaan emosi yang sehat ini membantu menghindari reaksi impulsif dan mendorong pemahaman bersama atas konflik yang terjadi.⁴⁰ Hal ini memungkinkan penyelesaian masalah dilakukan dengan kepala dingin dan hati yang terbuka, bukan dengan emosi yang meledak-ledak. Menahan diri dari kemarahan membuka peluang untuk memahami sudut pandang pasangan, mencari titik temu, dan mencapai resolusi yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, sikap ini bukan sekadar ajaran spiritual, tetapi juga strategi efektif dalam membangun komunikasi dan menyelesaikan konflik rumah tangga secara bijak dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, perceraian di Indonesia merupakan dampak dari konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan, yang umumnya berakar pada persoalan komunikasi, ekonomi, dan dinamika sosial modern seperti media sosial dan gaya hidup. Konflik yang tidak dikelola dengan baik berkembang menjadi perselisihan berkepanjangan hingga berujung pada perceraian. Al-Qur'an menawarkan sejumlah prinsip penyelesaian konflik yang relevan, seperti islah (perdamaian), keadilan, musyawarah, kesabaran, serta larangan mencela dan anjuran menahan amarah. Tafsir Kemenag RI menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jilid 2 (4-6) hal 44

³⁹ Muhammad Yusuf Hidayat and Lilik Andaryuni, “Emotional Maturity in Building Household Harmony from the Perspective of Maqashid Syariah,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2023): 190–203.

⁴⁰ Jolf John Tendean et al., “Strategi Adaptif Dalam Meredakan Konflik Keluarga,” *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2023): 31–45.



aplikatif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk mediasi, konseling, komunikasi sehat, dan keadilan relasional. Oleh karena itu, pendekatan Al-Qur'an sebagai resolusi konflik tidak hanya memberikan solusi spiritual, tetapi juga membentuk kerangka moral dan sosial dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi ajaran Al-Qur'an dalam kebijakan keluarga, bimbingan pranikah, serta peran aktif tokoh agama dalam memberikan pendampingan kepada pasangan yang mengalami konflik.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Shahibah. "Suami Atau Istri, Siapa Lebih Banyak Ajukan Perceraian?," 2025.
- Abi Rafdi, Salsabil, Roziana Febrianita, and Augustin Mustika Chairill. "REPRESENTASI FASE KONFLIK KELUARGA DALAM WEB SERIES 'MULIH.'" *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 4 (2023): 1692–1704.
- Anggraeni, Ninda Dwi, M Tosen, Nur Fadilah Dwi Winarni, and Fauziyah Putri Meilinda. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN TAHUN 2024 DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGO: Perspektif Pengadilan Agama Probolinggo." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 01 (2025): 1–15.
- Antara. "Apa Penyebab Utama Perceraian Di Indonesia?" Jakarta, 2025.
- Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nur*, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Corostelina, Karina v., Marc Gopin, Jeffrey Helsing, and Alpaslan Ozerdem. "The Role of Identity and Religion in Peace Processes." *Negotiation Journal* 41 (2025).
- Erma, Erma Sauva Asvia. "Konsep Mediasi Dalam QS Al-Nisa Ayat 35:(Perspektif Tafsir Al-Misbah)." *PAPPASANG* 5, no. 2 (2023): 262–74.
- Hidayat, Doni Putra, Puti Febrina Niko, and Dwita Razkia. "PEMAAFAN DAN KONFLIK KELUARGA PADA REMAJA AKHIR." *AN-NAFS* 19, no. 1 (2025): 24–33.
- Hidayat, Muhammad Yusuf, and Lilik Andaryuni. "Emotional Maturity in Building Household Harmony from the Perspective of Maqashid Syariah." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2023): 190–203.
- Hudaya, Hairul. "Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT Dan Hadis)." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 1 (2018): 53–65.
- Islam, Jurnal Hukum Keluarga. "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga; Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Kediri Ahmad Muthi'Uddin1," n.d.
- Kasim, Maryam, Herson Anwar, and Lian G Ota. "Manajemen Konflik Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Al Himayah* 3, no. 2 (2019).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Widya Cahaya, Jakarta, 2011.
- Kurniadi, Akbar, Tri Legionosuko, and Wibisono Poespithadi. "Transformasi Konflik Sosial Antara Etnis Bali Dan Lampung Dalam Mewujudkan Perdamaian Di Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9, no. 1 (2019): 91–108.
- Latifa, Aulia, and Afdal Afdal. "Deskripsi Tingkat Keterampilan Resolusi Konflik Calon Pengantin



Di Kabupaten Lima Puluh Kota.” *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 7, no. 3 (2022): 426–31.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Jilid 13*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Nurani, Sifa Mulya. “Perspektif Keadilan Dalam Rumah Tangga: Telaah Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 1 (2021): 1–14.

Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Sofyan Mei Utama, Otong Syuhada, and Hendriana Hendriana. “Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2023): 101–16.

Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Pustaka Azzah, n.d.

Saadi, Anwar. “Manajemen Konflik Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an: Marital Conflict Management in the Perspective of Al-Qur'an.” *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (2024): 75–100.

Sari, Dian. “Simak Faktor Penyebab Kasus Perceraian Di Indonesia 2024,” 2025.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 4. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2002.

Sintha, Juwita Mutiara, and Yuarini Wahyu Pertiwi. “Kekerasan Verbal Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Kajian Ilmiah* 25, no. 1 (2025): 51–60.

Statistik, Badan Pusat. “Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian), 2024.” Jakarta, 2025.

Subhi, Muhamad Rifa'i. “PERAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 7, no. 1 (2025): 71–81.

Syarifuddin, Moh Anwar. “AYAT-AYAT AL-QUR'AN DALAM ZIKIR RATIB ALHADDĀD DI MAJELIS TA'LIM FADHILATUSSHOLAWAT (STUDI LIVING QUR'AN),” n.d.

Tendean, Jolf John, Janes Sinaga, Sarwedy Nainggolan, and Juita Lusiana Sinambela. “Strategi Adaptif Dalam Meredakan Konflik Keluarga.” *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2023): 31–45.

Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Wirhanuddin, Wirhanuddin. “Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar: Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 2 (2016): 279–303.

Yakin, Ainul, and Imdadur Rahman. “Mitigasi Dampak Konflik Rumah Tangga: Upaya Mengatasi Tingginya Kasus Perceraian Di Desa Kertosuko, Krucil Probolinggo.” *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 5, no. 1 (2024): 134–45.



Yunita, Sanjaya, Asriningrum Utami, and Elisabeth Lilis Mailool. "Hubungan Antara Komponen Kecerdasan Emosional Dan Gaya Resolusi Konflik Pada Pernikahan Kristen." *Mediapsi* 10, no. 1 (2024).

Zuhrah, Fatimah. "Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan Dalam Keluarga Muslim." *Harmoni* 12, no. 2 (2013): 128–37.